
ETIKA PROFESI HUKUM NOTARIS DITINJAU DARI PEMIKIRAN TIGA NILAI
DASAR HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Muhammad Nur Fikri Abdillah
Universitas Hasyim Asy'ari
Salma Nur Rochmah Setya Wardah
Universitas Hasyim Asy'ari
Indah Nur Cahyani
Universitas Hasyim Asy'ari
Korespondensi penulis : mnur123@gmail.com

Abstract. *In the professional world, there are regulations that must be obeyed and ethics that must be followed. Notaries, as a legal profession, are no exception to the importance of complying with ethics in carrying out their duties. This article discusses the ethics of the notary profession by referring to Gustav Radbruch's thoughts on three basic legal values: justice, legal certainty and benefit to society. Previously, the meaning of the three basic legal values according to Radbruch was presented. This research uses the library research method, collecting literature in the form of books, notes and reports of previous research results. Notaries, as public officials who have the authority to make authentic deeds, are expected to carry out their duties with integrity, fairness and professionalism. The Notary Code of Ethics is a reference in the legal profession. Notary personality ethics include fairness, moral integrity, and honesty towards all parties. The ethics of carrying out notary duties emphasizes professionalism, expertise and extensive experience. Meanwhile, notary service ethics requires considering the social benefits and social impacts of their actions. Gustav Radbruch's thoughts provide a framework for understanding and applying ethics in the notary profession. Justice refers to a fair attitude towards all parties. Legal certainty emphasizes clear and accurate documentation, as well as providing appropriate legal advice. Social utility emphasizes considering the positive impact on society as a whole. By implementing these basic values, notaries can carry out their duties with integrity and professionalism, and contribute to justice and legal certainty in society. Notary service ethics are an important basis for maintaining public trust and carrying out the profession well.*

Keyword: *Notaries, Gustav Radbruch, Ethics*

Abstrak. Dalam dunia profesi, terdapat peraturan yang harus dipatuhi dan etika yang harus dijalankan. Notaris, sebagai salah satu profesi hukum, tidak terkecuali dari pentingnya mematuhi etika dalam menjalankan tugasnya. Tulisan ini membahas etika profesi notaris dengan mengacu pada pemikiran Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebelumnya, disampaikan pengertian ketiga nilai dasar hukum menurut Radbruch. Penelitian ini menggunakan metode library research, mengumpulkan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, diharapkan

menjalankan tugasnya dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme. Kode Etik Notaris menjadi acuan dalam berprofesi hukum. Etika kepribadian notaris mencakup keadilan, integritas moral, dan jujur terhadap semua pihak. Etika pelaksanaan tugas notaris menekankan profesionalisme, keahlian, dan pengalaman yang luas. Sedangkan, etika pelayanan notaris menuntut mempertimbangkan kemanfaatan sosial dan dampak sosial dari tindakan mereka. Pemikiran Gustav Radbruch memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan etika dalam profesi notaris. Keadilan mengacu pada sikap adil terhadap semua pihak. Kepastian hukum menekankan dokumentasi yang jelas dan akurat, serta memberikan nasihat hukum yang tepat. Kemanfaatan sosial menekankan mempertimbangkan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar ini, notaris dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme, serta berkontribusi pada keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Etika pelayanan notaris menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan publik dan menjalankan profesi dengan baik.

Kata Kunci: Notaris, Gustav Radbruch, Etika

PENDAHULUAN

Dalam dunia profesi, pasti terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Disamping peraturan yang harus dipatuhi, juga terdapat etika yang harus dijalankan. Menimbang manusia hidup di dunia berdampingan dengan manusia lainnya. Notaris sebagai pekerjaan atau profesi di bidang hukum tidak terkecualikan dari etika dalam dunia profesi Notaris pula.

Notaris sebagai profesi hukum merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentin

gan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

¹ M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris" Vol. 3, no. 1 Februari 2019 (Jurnal hukum dan Kenotariatan) hal 76.

Disamping notaris menjadi pekerjaan hukum, maka setiap pekerjaan hukum dipastikan terdapat suatu etik juga di dalamnya. Dalam tulisan kali ini, kami tim penulis ingin sedikit menjelaskan etika profesi hukum yaitu profesi notaris ditinjau dari segi pemikiran tokoh hukum Gustav Radbuch yang terkenal dengan 3 (tiga) nilai dasar hukum-nya.

Gustav Radbuch mempunyai pemikiran 3 (tiga) nilai dasar hukum antara lain yaitu filosofis (keadilan), kepastian hukum (juridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis)².

Sebelum menjelaskan etika profesi hukum notaris, seyogyanya akan sedikit dijelaskan apa itu 3 (tiga) nilai dasar hukum menurut Gustav Radbuch. *Pertama*, keadilan secara umum bisa kita artikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil juga kadang diartikan dengan sama rata sama rasa. Akan tetapi dalam konsepsi kode etik notaris, arti menempatkan sesuatu pada tempatnya akan lebih cocok. *Kedua*, kepastian hukum adalah kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. *Ketiga*, yaitu kemanfaatan, yang dimaksud adalah apakah ada masalah atau manfaat bagi masyarakat yang terkena peraturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode *library reseach*. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian dahulu.

PEMBAHASAN

Notaris berasal dari perkataan *notaries* merupakan nama yang diberikan pada sekelompok orang romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu.³ Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan notaris sebagai pejabat

² M. Muslih "Negara hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbuch (Tiga Dasar Nilai Hukum)", *Legalitas: Edisi Juni Vol. 4 tahun 2013*, 143.

³ Suparman Marzuki, "*Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*", (Yogyakarta: FH UII Press, cetakan pertama Th. 2022), 62.

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Bicara tentang kode etik notaris, kode etik yang berlaku dan diakui sekarang adalah Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana kode etik ini merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan penyempurnaan dari Kode Etik Notaris sebelumnya dilaksanakan di Bandung, tanggal 27 Januari 2005. Kode etik tersebut menjadi acuan dan pedoman dalam berprofesi hukum notaris.

Ada beberapa spesifikasi etika dalam diri seorang notaris. Antara lain yaitu Etika kepribadian notaris, etika pelaksanaan tugas dan jabatan notaris, etika pelayanan notaris, dan etika sesama rekan notaris,

Etika Kepribadian Notaris

Kepribadian merupakan segala tingkah laku yang menjadi sifat khas seseorang, sifat khas tersebut akan muncul atau bereaksi ketika dihadapkan suatu masalah dan dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, seyogyanya dalam etika kepribadian seorang notaris terdapat implikasi 3 (tiga) nilai dasar utama Gustav Radbuch sebagai berikut:

1. Keadilan
 - a. Memiliki jiwa kepancasilaan
 - b. Menaati peraturan perundang-undangan, Sumpah Notaris, dan kode etik Notaris
 - c. Notaris wajib menjaga ketertiban diri yang sehubungan dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Notaris;
 - d. Notaris dapat melindungi kehormatan dan harkat serta martabat;
 - e. Integritas moral dengan artian menghindari dari hal buruk, meskipun imbalan kerja tinggi tugas sebagai Notaris harus dilaksanakan sesuai norma masyarakat yang ada;
 - f. Jujur terhadap semua pihak, pihak kedua, pihak ketiga, maupun ke diri sendiri;

Unsur-unsur di atas harus terpenuhi demi terciptanya etika pribadi seorang notaris yang ideal. Sesuai dengan definisi keadilan itu sendiri, dimana juga tercantum di Pancasila, lebih tepatnya di sila ke-5, maka seorang notaris harus berjiwa pancasila serta taat pada peraturan perundang-undangan, Sumpah Notaris, dan kode etik notaris.⁴

Jujur terhadap semua pihak, pihak kedua, pihak ketiga, maupun ke diri sendiri merupakan sebuah keadilan yang menyeluruh. Dimana keadilan tersebut ditempatkan pada tempatnya masing-masing sesuai dengan porsi dan ukuran semua pihak maupun ke diri sendiri.

Integritas moral juga sangat diperlukan dalam kepribadian notaris. Maksudnya ialah dengan memilih untuk lebih berhati-hati dari hal buruk yang terjadi meskipun imbalan kerja yang didapatkan sangatlah tinggi.

Semua unsur di atas seyogyanya diaplikasikan oleh seorang notaris demi terciptanya pribadi notaris yang beretika dan mempunyai jiwa keadilan yang tinggi.

2. Kepastian

- a. Notaris wajib menjaga ketertiban diri yang sehubungan dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Notaris;
- b. Notaris dapat bersikap profesional;
- c. Memiliki keahlian dan pengetahuan serta pengalaman yang luas;

Nilai dasar hukum kepastian yang paling utama dalam diri pribadi seorang notaris ialah bersikap profesional dan memiliki keahlian dan pengetahuan serta pengalaman yang luas. Menjadi seorang notaris maka harus jelas keahliannya, pendidikannya, keilmuannya, serta pengalaman tinggi dari notaris tersebut.⁵

3. Kemanfaatan

⁴ Miftahul Ulum, Fikih Kenotarian: Studi Tentang Etika Profesi Notaris, Vol. 6 No. 1, (Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, 2022), 25.

⁵ Abdulkadir Muhammad, "Etika Profesi Hukum", (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2014) 90.

- a. Tidak hanya fokus terhadap uang atau materi, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang yang kurang mampu;
- b. Jujur terhadap semua pihak, pihak kedua, pihak ketiga, maupun ke diri sendiri;
- c. Memiliki keahlian dan pengetahuan serta pengalaman yang luas;

Demi terwujudnya pelayanan notaris terhadap masyarakat, maka seorang notaris seharusnya memiliki kemanfaatan atau kemaslahatan bagi masyarakat. Agar menjadi kemanfaatan yang maksimal seorang notaris dituntut untuk berpengatahuan luas dan mendalam terkait tentang hukum dengan tanggung jawab berat untuk melayani kepentingan umum, yang berkaitan pada kepercayaan yang dilimpahkan oleh undang-undang dan masyarakat.

Notaris juga harus mempertimbangkan implikasi sosial dari tindakan mereka. Ini bisa berarti memastikan bahwa transaksi hukum tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan atau bahwa mereka tidak menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka sebagai pejabat publik.

Etika Pelayanan Notaris

Sifat profesionalisme seharusnya dimiliki seorang Notaris dalam bekerja dengan keahlian khusus yang ia miliki di bidang Notaris, serta memiliki perasaan tanggung jawab dalam bekerja dengan mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi atau pihak tertentu dan berperilaku adil tanpa memandang status sosial salah satu pihak atau semua pihak yang terkait. Notaris dalam bekerja seyogyanya senantiasa memperhatikan etika profesinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Maka dari itu, seorang notaris dituntut untuk menunjukkan perlakuan atau sikap yang etis, dan senantiasa juga mempertahankan harkat dan martabat profesi sesuai dengan lubuk hati yang terdalam.

Dalam bentuk ringkasnya, etika adalah pedoman bagaimana seharusnya manusia bersikap atau berperilaku baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat

mereka. Etika yang dimaksud meliputi, petunjuk peraturan tentang religiusitas, norma, hukum dan adat setempat. Etika profesi hukum merupakan perilaku hidup dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pengemban profesi, yakni dalam hal ini profesi notaris. Notaris harus memiliki budi pekerti yang baik untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi, karena masyarakat pun tidak dapat mengetahui dan menilai apa saja dan bagaimana saja notaris harus berperilaku dalam menjalankan profesinya. Maka bisa dikatakan, notaris memerlukan petunjuk secara obyektif terhadap sikap dan perilaku yang baik, yang diwujudkan dalam sekumpulan kode atau norma yang harus dipatuhi baik secara tersurat maupun tersirat. Pedoman tersebut dapat diartikan sebagai etika dalam arti sempit yaitu, kode etik profesi.⁶

Gustav Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks etika pelayanan notaris, yang melibatkan tindakan notaris dalam melayani masyarakat dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme. Berikut adalah tiga nilai dasar hukum Radbruch yang relevan untuk etika pelayanan notaris:

1. Keadilan

Notaris harus bertindak secara adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum yang mereka tangani. Mereka harus memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan bahwa keputusan mereka didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang objektif.

2. Kepastian Hukum

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi hukum yang mereka tangani mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Mereka harus menyediakan dokumentasi yang jelas dan akurat, serta memberikan nasihat yang sesuai tentang implikasi hukum dari tindakan yang diambil.

⁶ Luh Putu Cynthia Gitayani, *Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien*, Vol. 3, No. 3, (Jurnal Hukum Kenotarisian, 2018), 431.

3. Kemanfaatan Sosial

Notaris juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka. Mereka harus mengutamakan kemanfaatan masyarakat secara keseluruhan dalam menyediakan pelayanan mereka. Ini bisa mencakup memastikan bahwa transaksi hukum tidak merugikan masyarakat atau bahwa mereka tidak menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka sebagai pejabat publik.

Dengan menerapkan nilai-nilai dasar ini, notaris dapat memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme, serta berkontribusi pada keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam dunia profesi, terdapat peraturan yang harus dipatuhi dan etika yang harus dijalankan. Notaris sebagai salah satu profesi hukum tidak terkecuali dari etika dalam dunia profesi. Dalam menjalankan tugasnya, notaris diharapkan mematuhi kode etik yang berlaku dan menjalankan tugasnya dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme.

Pemikiran Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan etika dalam profesi notaris. Keadilan mengacu pada sikap adil dan penuh tanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Kepastian hukum menuntut bahwa notaris memastikan bahwa semua transaksi hukum mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, sementara kemanfaatan sosial mengharuskan notaris untuk mempertimbangkan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Melalui penerapan nilai-nilai dasar ini, notaris dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan integritas, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta berkontribusi pada keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, etika

pelayanan notaris menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan publik dan menjalankan profesi dengan baik.

Daftar Referensi

- Borman, M. Syahrul, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris” *Jurnal hukum dan Kenotariatan* Vol. 3, no. 1 Februari 2019
- Muslih, M. “Negara hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbuch (Tiga Dasar Nilai Hukum)”, *Legalitas*: Edisi Juni Vol. 4 tahun 2013
- Marzuki, Suparman, “*Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*”, (Yogyakarta: FH UII Press, cetakan pertama Th. 2022)
- Ulum, Miftahul, “Fikih Kenotarisan: Studi Tentang Etika Profesi Notaris”, *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 6 No. 1, 2022
- Muhammad, Abdulkadir, “ *Etika Profesi Hukum*”, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2014)
- Luh Putu Cynthia Gitayani, “Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien”, *Jurnal Hukum Kenotarisan*, Vol. 3, No. 3, 2018.